

BAB III

KLINIK NIKAH MEDAN

A. Klinik Nikah Medan

1. Profil Klinik Nikah Medan

Klinik Nikah adalah wadah edukasi nikah yang memberikan bekal pengetahuan mengenai pendidikan pra dan pasca nikah secara komprehensif dan berkurikulum. Klinik Nikah Indonesia berdiri pada tanggal 14 Februari 2014 yang diinisiasi oleh Angkatan muda “Al-Fatih” Masjid Ramadhan Perum Griya Shanta Kota Malang, Jawa Timur. Jika Indonesia mengidentikkan tanggal 14 februari sebagai hari valentine, kelompok pengajian Masjid Ramadhan ini justru membentuk sebuah lembaga yang mereka percaya dapat membantu anak muda Indonesia menuju kehidupan lebih baik secara agama. Lembaga ini didirikan atas dasar keprihatinan melihat kondisi anak muda sekarang banyak yang berpacaran, bahkan tidak sedikit pula remaja yang melakukan SBM (Seks Before Merried). Klinik Nikah Indonesia sudah memiliki beberapa cabang di kota-kota besar di Indonesia seperti Kota Malang (Pusat), Kota Yogyakarta, Kota Semarang dan sudah ada di Kota Medan.

Klinik Nikah Medan didirikan pada tanggal 1 November 2015 oleh seorang wanita muda yang merupakan Alumni Klinik Nikah Malang Chapter 3 bernama Isnain Nisa Nasution dikenal dengan nama Nisa. Hanya berlatarbelakang ingin mengurangi tingkat perceraian yang ada di Indonesia dan karena ingin memberikan pendidikan kepada orang-orang yang menikah muda tapi ilmu nikahnya minim, dibimbing oleh pendiri Klinik Nikah Malang yaitu Ustadz Yossi Al-Muzanni S.S, Nisa memantapkan diri untuk membuka kelas atau Chapter 1 Klinik Nikah Medan dengan siswa ikhwan berjumlah 25 Orang dan siswi akhwat berjumlah 25 orang pada tanggal 8 November 2015. Pertama kali Klinik Nikah

Medan melakukan kajian atau kuliah di lokasi Mesjid Al-Jihad di Jalan Abdullah Lubis Medan. Setelah itu semakin banyaknya peminat paraanak muda mengikuti kegiatan perkuliahan, maka lokasi Klinik Nikah Medan pindah ke jalan tanjung sari setia budi, tepatnya di aula mesjid sekolah namira.¹

2. Visi dan Misi

Sebuah program kerja sudah semestinya memiliki tujuan kedepannya dengan baik dan dipertimbangkan bagaimana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Begitu juga dengan klinik nikah medan yang memiliki tujuan, visi dan misi yang baik di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

- 1) Peserta mengetahui bagaimana mempersiapkan, melaksanakan dan membina rumah tangga yang baik dan benar.
- 2) Peserta memiliki motivasi yang kuat dan tangguh, bagaimana membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.
- 3) Dapat mengatasi dan memahami tantangan, ancaman, gangguan dan problematika perkawinan.
- 4) Dapat menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam keluarga.

b. Visi

Terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

c. Misi

¹ Nisa Isnain Nasution, Pendiri Klinik Nikah Medan, Wawancara Pribadi, Medan 24 September 2022.

- 1) Memberikan pengetahuan dan bimbingan keimanan, ketakwaan dan ahlaqul karimah kepada calon pengantin dan remaja usia nikah.
- 2) Mempersiapkan generasi muda-muda membina keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berlandaskan norma-norma agama dan nilai luhur budaya bangsa.²

d. Motto Organisasi

Terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wadakhwah.

Struktur Organisasi

Tabel 11
Struktur Pengurus Klinik Nikah Medan

REKTOR	Abadi Sanjaya
WAKIL REKTOR	Aris Pratomo
SEKRETARIS	Ade Ichwani
BENDAHARA	Isnani Nisa Nasution dan Arini Suryani
KURIKULUM	Iqbal Azzubaidi, Rizka Putri Ayu, dan Nur Mawaddah Sari
KADERISASI	Rizky Anugrah, Neta Afrianti, dan Afrida Ramadhani
HUMAS	Renji Sualendra, Eva Julianti, dan Adli
MEDIA DAN SYIAR	Nisa Tanjung, Wan Elida Putri, Munadia, dan Nur Rizky Handayani
EVEN DAN KREATIF	Rizky Ananda, Wan Yunita Emilia dan Aklias
KUA(klik	Tri Wardani, Nur Ayni dan Masnia

²Arsip-arsip Klinik Nikah Medan, 10 September 2022.

usahaandalan)	
---------------	--

Sumber: Dokumen Klinik Nikah Medan 2022

Tabel III
Daftar nama-nama dosen di Klinik Nikah Medan

No	Nama Dosen	Materi Perkuliahan
1.	M. Fadhli Sudiro, SH. M.HI, MSQ	Mindset dan Niat dalam pernikahan
2.	Ummi Mulia	Mindset dan Niat dalam pernikahan/parenting
3.	Dr. dr. H. Delyuzar, M. Ked (PA), Sp. PA(K)	Kesehatan Pra nikah
4.	H. Muhammad Yusuf Fahmi, L.C	Tahapan Memilih Jodoh
5.	Andhika Pratama	Ta'aruf
6.	Hilmina Nasution	Ta'aruf
7.	Ust. Kridho Wardoyo	Khitbah dan Mahar
8.	Ust. Yakhman Hulu, S.Ag	Administrasi KUA
9.	Ust. Hadi Munawar	Fiqh Walimah
10.	Wardah Nazly, Lc, MA	Fiqh Jima'
11.	Chairul Amri	Fiqh Nafkah dan Manajemen Keuangan Kleuarga
12.	Qosim Nurseha Dzulhadi,	Membangun Komunikasi dan

	Lc. M.Ud	Manajemen Konflik Keluarga
13	Irwan Syahputra, M.A	Fiqh Tala' dan Ruju'

Sumber: Dokumen Klinik Nikah Medan 2022.

B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Klinik Nikah Medan

1. Proses Pembelajaran di Klinik Nikah Medan

Lembaga Klinik Nikah merupakan pendidikan non formal yang mendorong masyarakat agar mereka mampu meningkatkan pengetahuan dalam ilmu pernikahan. Klinik Nikah memfasilitasi dan mempermudah masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam soal ilmu pernikahan dan ilmu agama. Dalam proses pembelajaran yang berlangsung di Klinik Nikah, sarana dan prasarana merupakan suatu atau bagian yang diperlukan untuk menghasilkan keberhasilan dan kelancaran dalam proses belajar. Berdasarkan penelitian, sarana dan prasarana di Klinik Nikah di antaranya:

- a. Ruang Tamu
- b. Tempat Kerja
- c. ATK
- d. Komputer
- e. Print
- f. LCD
- g. Ruang Belajar
- h. Kamar Mandi

Dalam proses belajar baik pada lembaga formal maupun nonformal, pengajar atau pematery adalah bagian yang sangat penting karena tanpa mereka ilmu tidak akan bisa disalurkan dan diberikan kepada peserta. Klinik Nikah menyebutnya dosen. Dosen yang

dimiliki oleh Klinik Nikah merupakan dosen yang berkualitas dan kompeten dalam bidang yang diajarkannya.

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di Klinik Nikah Medan difokuskan kepada remaja usia nikah, melalui kegiatan bimbingan pranikah sehingga memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan keluarga. Selanjutnya fokus sasarannya adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami istri memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga.

Bimbingan pranikah di Klinik Nikah Medan dilaksanakan secara rutin setiap hari minggu dari pukul 13.00-16.00 WIB bertempat di aula sekolah namira tanjung sari setia budi.³

2. Materi Bimbingan Pranikah di Klinik Nikah Medan

- a. Mindset dan Niat dalam Pernikahan/Parenting
- b. Kesehatan Pra Nikah
- c. Tahapan Memilih Jodoh
- d. Ta'aruf
- e. Khitbah dan Mahar
- f. Administrasi KUA
- g. Fiqh Walimah
- h. Fiqh Jima'

³Hilmina Nasution, Pendiri Klinik Nikah Medan, Wawancara Pribadi, Medan 2 September 2022.

- i. Fiqh Nafkah dan Manajemen Keuangan Keluarga
- j. Membangun Komunikasi dan Manajemen Konflik Keluarga
- k. Fiqh Tala' dan Ruju'
- l. Pemantapan

Lembaga Klinik Nikah merupakan pendidikan non formal yang membelajarkan masyarakat agar mereka mampu meningkatkan pengetahuan dalam ilmu pernikahan. Klinik Nikah memfasilitasi dan mempermudah masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam soal ilmu pernikahan dan ilmu agama.

Beberapa hal yang menjadi orientasi dari bimbingan Klinik Nikah Medan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan agama yang dilakukan adalah memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepadatuhan yang Maha Esa bagi masyarakat, agar tercapai kualitas manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri.
2. Kegiatan bimbingan tidak hanya dijalankan dalam arti yang sempit, akan tetapi program bimbingan agama Islam adalah pelaksanaan misi dan pembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, sederhana dan mudah di mengerti oleh masyarakat.

Adapun di antara materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah di Klinik Nikah Medan lebih detailnya sebagai berikut:

- a. Materi UU Perkawinan dan Munakahat

Bimbingan pernikahan khusus anggota Klinik Nikah Medan disampaikan materi tentang munakahat. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya pernikahan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.

1) Tujuan Pernikahan menurut pandangan Islam

- a) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW
- b) Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah mawadah warahmah
- c) Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan
- d) Menemukan pasangan hidup untuk bersama-sama berbagi rasa dalam kesenangan maupun kesusahan
- e) Melangsungkan keturunan
- f) Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.

2) Materi Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

1) Isteri yang baik ialah:

- a) Jika di pandang menyenangkan hati suami
- b) Apabila disuruh dia patuh dan setia
- c) Apabila suami tidak di rumah dia mampu memelihara harta dan harga dirinya
(Keturunannya)

2) Ada empat macam kebahagiaan seseorang:

- a) Mempunyai isteri yang sholehah

- b) Mempunyai anak yang baik
- c) Mempunyai lingkungan keluarga yang bersih
- d) Mempunyai pekerjaan yang tetap

3) Menjadi suami yang baik:

- a) Pimpinlah rumah tangga menurut petunjuk Allah dan Rasul-Nya
- b) Binalah anak-anak isteri menjadi insan yang beribadah
- c) Laksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya
- d) Anggapilah isteri itu teman yang paling akrab
- e) Tunjukilah kasih sayang dengan meringankan beban isteri sekalipun menolong urusan dapur
- f) Berlaku jujur, jangan kejam, dan sewenang-wenang, jangan pula bersikap memperbudak isteri
- g) Jangan berlaku dan berbuat serong, jangan berjudi jangan pula mabuk-mabukan

4) Menjadi Isteri Hendaknya:

- a) Mengemudikan rumah tangga dan mengurus suami dengan sebaik-baiknya
- b) Mendorong suami kearah kemajuan dan memberikan semangat
- c) Mengikuti perjuangan suami, serta ikut dengan keahlian yang ada, dalam menyempurnakan hal-hal yang sedang dihadapinya
- d) Mengurus dan mendidik anak dengan dasar ilmu pengetahuan, serta mengadakan hubungan yang baik dengan keluarga suami
- e) Memelihara badan supaya tetap awet, dan menambahkan pengetahuan dalam berias
- f) Jangan lupakan Ibadah kepada Allah SWT.

3. Materi Bimbingan Pranikah Dalam Ketentuan Kementerian Agama

Sebagaimana umumnya dalam sebuah bimbingan/kursus terdapat materi-materi yang diberikan, demikian juga bimbingan pranikah. Adapun materi-materi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah meliputi:

1. UU perkawinan, dengan materi kehendak nikah, ijab qabul, sighth taklik talak, surat nikah, khitbah dan konseling.
2. Fiqh Munakahat dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan dan dampak perkawinan.
3. Reproduksi sehat, dengan materi hal-hal yang terkait dengan kedudukan manusia dan reproduksi, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, kehamilan, perilaku seksual beresiko dan akibatnya, kenakalan remaja, penyakit menular seksual, persiapan pranikah dan bimbingan konseling.
4. Ekonomi keluarga, dengan materi halal haram, karunia dan barokah, usaha dan kreatifitas, semangat untuk bekerja dan home industri.
5. Psikologi perkawinan, dengan materi pengertian ilmu jiwa perkawinan, menuju perkawinan sakinah dan memupuk kemesraan suami istri.
6. Managemen rumah tangga dengan materi kebutuhan vital biologis atau jasmani, kebutuhan rohani dan kebutuhan sosial.
7. Pembinaan keluarga sakinah, dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar pembentukan rumah tangga sakinah, kriteria rumah tangga sakinah, kewajiban dan hak suami istri, perilaku yang harus dimiliki suami istri dan perilaku yang harus dihindari suami dan istri.

8. Pendidikan agama dalam rumah tangga, dengan materi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama, aspek-aspek pendidikan agama dalam keluarga, pembentukan kepribadian, pola pendidikan keluarga, akhlakul karimah, iman dan Islam.
9. Materi keluarga berencana, Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pemberian nasihat pernikahan mengenai program keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga individu yang merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga yang berkualitas.

Gerakan keluarga berencana nasional diupayakan agar masyarakat semakin membudaya dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan program penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Dengan meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada di masyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai. Tujuan umum dari program penyuluhan keluarga berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga.⁴

⁴⁴BP4, Surat Edaran BP-4 Provinsi Sumatera Utara, No. 07/BP-4/SUMUT/II/2007 (Sumatera Utara : TP,2007), h. 1-4.

4. Metode Bimbingan Pranikah di Klinik Nikah Medan

a. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Yakni metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan tentang sesuatu masalah di hadapan orang banyak.

b. Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga, metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.⁵

Metode diskusi dan tanya jawab, suatu metode di dalam mempelajari atau menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikan materinya sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku. Dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami maupun menguasai suatu materi, juga digunakan untuk merangsang perhatian penerima bimbingan.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 80-82.

⁶*Ibid*, h. 82.

5. Tahapan-tahapan bimbingan pra nikah di Klinik Nikah

- a. Tahap persiapan, tahap ini yang berperan adalah masing-masing individu, dimana individu membuka hubungan kepada konselor atau pembimbing sehingga tercipta komunikasi yang baik dari pembimbing dan individu. Sehingga menjalin komunikasi untuk dilakukannya bimbingan pra nikah.⁷
- b. Tahap keterlibatan, adalah keterlibatan bersama para peserta. Pada tahap ini pembimbing mulai secara isyarat (non verbal) maupun verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pernikahan.⁸
- c. Tahap interaksi, yaitu pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini peserta mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah terkait pernikahan dan berkeluarga serta pembimbing dapat melatih peserta untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya sabar, memaafkan, saling terbuka) dalam kehidupan berkeluarga.
- d. Tahap penentu tujuan, yaitu pesertatelah mampu memahami fungsi pernikahan dan tujuannya secara baik dengan caraberkomunikasi yang meningkatkan mental dan pemahaman peserta.

⁷ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h.76.

⁸ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 78.